


**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
PERJANJIAN PINJAMAN KOPERASI PRIMADANA
CABANG SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Studi Ilmu Hukum




Diajukan oleh :

YUDI TRIYANTO
07.02.51.0027

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG
2011

HALAMAN PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PERNYATAAN KESIAPAN SKRIPSI



Saya, **Yudi Triyanto**, dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Koperasi Primadana Cabang Semarang”** Adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya atas nama saya atau pihak lain.

Disetujui oleh Pembimbing

Kami setuju skripsi tersebut diajukan untuk ujian skripsi.

Semarang, 14 September 2011

Dosen Pembimbing Utama

Penulis

Dr. Tristiana Rijanti, S.H., M.M
NIY: Y.2.90.01.052

Yudi Triyanto
NIM : 07.02.51.0027

Dosen Pembimbing Pembantu

Adi Suliantoro, S.H., M.H
NIY : Y.2.91.10.069

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang pada tanggal 14 September 2011 dan diterima sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan Program Strata I Studi Ilmu Hukum.

Semarang, 14 September 2011

Disahkan Oleh :

Dosen Penguji I

Dosen Penguji II,

Dr. Tristiana Rijanti, S.H., M.M
NIY : Y.2.90.01.052

Adi Suliantoro, S.H., M.H
NIY : Y.2.91.10.069

Dosen Penguji III,

Fitika Andraini, S.H., M.Kn.
NIY : YU.2.02.09.041

Mengetahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum
NIY : YU.2.03.04.062

HALAMAN MOTTO

MOTTO :

- *Ilmu lebih baik dari pada harta, karena ilmu akan menjaga kamu dan semakin berkembang jika dimanfaatkan, sedangkan harta kamulah yang menjaganya dan akan habis bila dinafkahkan (Ali Bin Abi Tholib RA)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan rasa hormat untuk :

- Bapak dan Ibu yang senantiasa berdoa untuk keberhasilanku dan terimakasih atas semua dorongan serta perhatian yang diberikan.
- Seluruh keluarga tercinta

ABSTRAK

Koperasi Primadana dalam bekerjanya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Koperasi Primadana juga berupaya menghindarkan para anggotanya dari rentenir. Di dalam memberikan kredit, Koperasi Primadana melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (angunan) dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur) atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C. Perjanjian pinjaman uang merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan di kemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ” **Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Koperasi Primadana Cabang Semarang**”

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang ? (2) Bagaimana tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang ? (3) Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang dan cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut ?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara *deskriptif analitis*. Metode penyajian data dalam penelitian dilakukan dengan cara deskriptif. Analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antar pihak sangat mudah. Anggota koperasi hanya menyerahkan jaminan yang sesuai dengan barang yang telah ditentukan oleh Koperasi Simpan Pinjam. Kemudian pihak Koperasi Simpan Pinjam melakukan survey terhadap anggota koperasi hingga pihak Koperasi Simpan Pinjam menyetujui permohonan peminjaman yang telah diajukan. (2) Tinjauan hukum pelaksanaan perjanjian peminjaman di Koperasi Primadana Cabang Semarang diatur dalam KUHPerdara Pasal 1754, Pasal 1313 KUHPerdara dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009. (3) Masalah-masalah yang timbul apabila anggota koperasi wanprestasi maka dalam menyelesaikan wanprestasi, pihak pengurus Koperasi Primadana Cabang Semarang akan mendatangi anggota koperasi tersebut dan menanyakan permasalahannya kenapa anggota koperasi sampai tidak bisa membayar peminjamannya, cara yang digunakan tersebut bersifat persuasif dan kekeluargaan, yaitu dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran dalam pelunasan pinjaman daripada menggunakan cara penyelesaian yang telah tercantum dalam akta perjanjian

KATA PENGANTAR

Syukur penulis panjatkan pada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Koperasi Primadana Cabang Semarang”** ini dengan lancar.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun materiil. Dan berkenaan dengan maksud di atas, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Bambang Suko Priyono, M.M, selaku Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2. Bapak Dr. Safik Faozi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
3. Ibu Dr. Tristiana Rijanti, S.H., M.M, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi masukan dan saran pada penulisan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Adi Suliantoro, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam penyusunan penelitian ini.
5. Bapak Ir. Seno Janurianto PR dan Pimpinan Koperasi Primadana Cabang Semarang, yang telah memberi izin dan membantu dalam penelitian skripsi ini.

6. Staf Koperasi Primadana Cabang Semarang, yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta staff Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang yang telah banyak memberikan ilmu selama mengikuti kegiatan perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu tercinta, serta seluruh keluarga yang senantiasa membantu memotivasi serta berdo'a untuk keberhasilanku dalam menyusun skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.

Besar harapan penulis agar penelitian ini menjadi pelengkap yang berguna. Segala bentuk sumbang saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penelitian ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat kepada kita semua, Amien.

Semarang, September 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan	5
1. Perumusan Masalah	5
2. Pembatasan Masalah	6
C. Tujuan dan Guna Penelitian	6
1 Tujuan Penelitian	6
2 Guna Penelitian	7
D. Kerangka Pikir	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum	10
1. Perjanjian	10
2. Syarat Sahnya Perjanjian	11

3. Jenis-jenis Perjanjian	15
4. Berakhirnya Perjanjian	17
5. Prinsip Kehati-hatian	18
B. Tinjauan Khusus Koperasi	21
1. Pengertian Koperasi	21
2. Jenis-Jenis Koperasi	23
3. Pengertian Pinjam (Kredit)	25
4. Prinsip-Prinsip Koperasi	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan	30
B. Spesifikasi Penelitian	30
C. Sumber Data	31
D. Metode Pengumpulan Data	32
E. Metode Penyajian Data	33
F. Analisis Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	34
1. Pelaksanaan perjanjian pinjaman di Koperasi Primadana Cabang Semarang	34
2. Tinjauan hukum pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Priadana Cabang Semarang	46

3. Masalah-masalah yang timbul dan upaya penyelesaiannya apabila anggota koperasi wanprestasi terhadap Koperasi Primadana Cabang Semarang	52
B. Analisis Data	54
1. Pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang	54
2. Tinjauan hukum pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang	59
3. Masalah-masalah yang timbul dan upaya penyelesaiannya apabila anggota koperasi wanprestasi terhadap Koperasi Primadana Cabang Semarang	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.¹ Penjelasan Pasal 33 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Sesuai dengan hal tersebut di atas, maka bangsa Indonesia telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan memberikan peminjaman kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal. Wujud daripada hal tersebut salah

¹Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

satu sarasanya adalah koperasi.² Di samping lembaga lain seperti bank atau pengadilan, koperasi sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.³ Sebagai urat nadi perekonomian maka koperasi selalu bertindak untuk melindungi mereka masyarakat yang ekonominya lemah yang menjadi anggota koperasinya. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.⁴

Pengembangan Koperasi diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsip Koperasi dan kaidah usaha ekonomi.⁵ Dengan demikian Koperasi akan merupakan organisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial. Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusan internal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi. Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan

²Sutantya Raharja Hadhikusuma. *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2000, hal 31

³G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan. *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal 11

⁴Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta, BPFE -Yogyakarta, 2000, hal 2

⁵Sutantya Raharja Hadhikusuma. *Op. cit*, hal 31

dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi.

Demikian juga Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undang-undang ini juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya.⁶

Sejalan dengan itu dalam Undang-undang ini ditanamkan pemikiran ke arah pengembangan pengelolaan Koperasi secara profesional. Berdasarkan hal tersebut di atas, Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan Koperasi serta pembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.⁷

Pengertian koperasi menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 pasal:1 ayat(1). Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi

⁶Penjelasan Umum Undang-Undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁷G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan. *Op. cit*, hal 11

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Prinsip koperasi, yaitu: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi), pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoprasian dan kerjasama antar koperasi.

Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap di bidang usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Salah satu bidang usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah simpan pinjam.⁸

Demikian halnya dengan Koperasi Primadana dalam menggalakan usaha perkoprasian pihak Koperasi Primadana untuk kesejahteraan anggota Koperasi bersama, melakukan kegiatan di dalam bidang simpan pinjam.

Koperasi Primadana dalam bekerjanya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Sesuai dengan sifatnya koperasi Pinjam atau koperasi kredit, tujuan utama dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang atau kredit. Selain itu Koperasi Primadana juga berupaya menghindarkan Para anggotanya dari rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, tanpa perjanjian yang jelas yang dapat memperburuk keadaan perekonomian anggotanya. Di dalam praktek sebelum memberikan kredit, pihak kreditur (Koperasi Primadana) biasanya melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap *Character* (watak). *Capacity*

⁸Partadiredja Atje, *Manajemen Koperasi*, Penerbit Bharata, Jakarta, 2000, hal. 3

(kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (angunan) dan *Condition of economic* (prospek usaha debitur) atau yang lebih dikenal dengan istilah 5C.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Koperasi Primadana dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan Koperasi Primadana itu sendiri dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini dilaksanakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan koperasi itu sendiri.

Perjanjian pinjaman uang merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan di kemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu. Sehingga dalam skripsi ini perjanjian pinjam-meminjam sama pengertinnya dengan perjanjian kredit (pinjam).

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengambil judul skripsi tentang :
“Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Koperasi Primadana Cabang Semarang”

B. Permasalahan

1. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang ?

⁹Muhammad Djumlina, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2000. hal 394

2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang ?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang dan cara mengatasi hambatan-hambatan pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang ?

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dimaksudkan agar permasalahan tidak menyimpang dari masalah yang diteliti, dan menghindari banyaknya bidang yang tercantum dalam pembahasan mengenai pinjaman pada koperasi. Mengingat terbatasnya kemampuan penulis baik kemampuan akal, biaya dan tenaga maka sesuai dengan judul yang penulis pilih, penulis hanya akan membahas pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang, yang dilaksanakan pada periode tahun 2010 - 2011.

C. Tujuan Dan Guna Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini apabila berhasil, maka sekiranya dapat digunakan :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang dan

upaya mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang

2. Guna Penelitian

Penelitian ini apabila berhasil maka sekiranya dapat memberikan kontribusi atau manfaat baik secara teoritis dan praktis sebagai berikut :


1. Secara Teoritis

- a) Untuk membantu penerapan teori hukum perdata yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman terutama mengenai pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang
- b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai pelaksanaan, tinjauan hukum dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang serta cara mengatasinya.

2. Secara Praktis

- a) Dapat memberikan masukan pada pihak Koperasi Primadana yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman.
- b) Dapat membantu pemerintah dan Koperasi Primadana mengenai pelaksanaan perjanjian pinjaman.
- c) Untuk memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi kalangan umum atau masyarakat untuk dapat mengerti tentang perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang.

D. Kerangka Pikir



Keterangan :

Koperasi merupakan jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 1 merupakan usaha kekeluargaan dengan tujuan mensejahterakan anggotanya. Dalam kegiatannya, koperasi memberikan pinjaman kepada anggota atau nasabah dengan adanya jaminan. Pinjaman tersebut berupa kredit. Kredit yang diberikan mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya koperasi harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat atau berdasarkan prinsip koperasi.

Dalam pelaksanaan pinjaman tersebut kadangkala terjadi hambatan yang disebabkan oleh nasabah (peminjam). Solusi dalam upaya penyelesaian yang dilakukan dengan cara : pembinaan simpan pinjam terhadap peminjam yang bermasalah, pemberantasan tunggakan dengan melaksanakan proses surat paksa pada peminjam. Pelunasan dan pemberian keringanan bunga apabila pihak peminjam masih mampu dalam menyelesaikan pelunasan piutangnya dan penjualan agunan, apabila pihak peminjam tidak sanggup lagi dalam menyelesaikan pelunasan piutangnya sehingga barang jaminan akan dilelang.

E. Sistematika Penulisan

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir dan sistematika penulisan.

Bab II tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan tinjauan umum : perjanjian, syarat sahnya perjanjian, jenis-jenis perjanjian dan berakhirnya perjanjian, prinsip kehati-hatian. Mengenai tinjauan khusus terdiri dari pengertian koperasi, jenis-jenis koperasi, pengertian pinjam (kredit), prinsip-prinsip koperasi

Bab III tentang metode penelitian yang menguraikan mengenai metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data dan metode analisis data.

Bab IV tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang hasil penelitian yang meliputi : pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang, tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang, hambatan dan cara mengatasi hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang, serta analisis pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang. hambatan dan cara mengatasi hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang

Bab V tentang penutup berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum

1. Perjanjian

Perjanjian dalam KUHPerdara diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Bab Kedua, Bagian Kesatu sampai dengan Bagian Keempat.

Pasal 1313 KUHPerdara memberikan rumusan tentang “perjanjian” sebagai berikut : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Istilah “perjanjian” atau “kontrak” dalam sistem hukum nasional memiliki pengertian yang sama. Suatu perjanjian atau kontrak memiliki unsur-unsur yaitu pihak-pihak yang kompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik. Ciri kontrak yang utama ialah bahwa kontrak merupakan suatu tulisan yang memuat janji dari para pihak secara lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya seperangkat kewajiban. Dengan demikian, dalam perjanjian para pihak yang melakukan kontrak memiliki beberapa kehendak yaitu :¹⁰

- 1) kebutuhan terhadap janji atau janji-janji;
- 2) kebutuhan terhadap janji atau janji-janji antara dua atau lebih pihak dalam suatu perjanjian;

¹⁰ Subekti, *Op. Cit*, hal. 12

- 3) kebutuhan terhadap janji-janji yang dirumuskan dalam bentuk kewajiban dan
- 4) kebutuhan terhadap kewajiban bagi penegakan hukum.

Perjanjian atau kontrak merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan, yaitu suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subyek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Sementara syarat-syarat untuk memenuhi keabsahan suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara dapat dijelaskan sebagai berikut :¹¹

a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya

Para pihak dalam transaksi kartu kredit terdiri atas *card center* dan *cardholder* atau pemegang kartu. *Card center* adalah suatu bagian dalam struktur organisasi bank yang bertindak untuk dan atas nama bank dalam hal pelayanan kartu kredit, sedangkan *cardholder* atau pemegang kartu adalah seseorang yang namanya tercantum pada kartu dan yang berhak menggunakan kartu tersebut, terdiri dari pemegang kartu utama dan pemegang kartu tambahan.

Pemegang kartu utama adalah orang yang menerima kartu utama dan bertanggungjawab untuk seluruh pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan dengan kartu utama maupun kartu tambahan. Sementara pemegang kartu tambahan adalah orang yang menerima kartu tambahan

¹¹ Subekti, *Op. Cit*, hal. 17

berdasarkan ijin yang diberikan oleh pemegang kartu utama serta mendapat persetujuan dari bank.

Kesepakatan dalam penerbitan kartu kredit dilakukan oleh pemohon baik untuk pemegang kartu utama dan kartu tambahan dengan mengisi dan menanda tangani aplikasi atau permohonan penerbitan kartu di bank yang bersangkutan. Bank akan menerbitkan kartu kredit dan mempersiapkan perjanjian beserta ketentuan pemegang kartu kredit dan pemberitahuan pihak bank yang diterima oleh pemohon merupakan kesepakatan yang terjadi di antara kedua belah pihak.

b. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Pada dasarnya, setiap orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Pasal 1320 ayat (2) KUHPdata tentang pengaturan usia dewasa adalah Pasal 1330 KUHPdata, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 49 dan 50 serta Petunjuk Mahkamah Agung Nomor : MA/Pemb/0807/75. Patokan dalam pembahasan ini adalah Pasal 1330 KUHPdata yang berbunyi :

“Tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah :

- a. orang-orang yang belum dewasa;
- b. mereka yang diatur di bawah pengampunan;
- c. orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu”.

Secara *a contrario* dapat disimpulkan, bahwa dewasa adalah :

- 1) telah berumur 21 tahun;
- 2) telah menikah, termasuk mereka yang belum berusia 21 tahun, tetapi telah menikah.
- 3) tidak ditaruh di bawah pengampunan.

c. Suatu Hal Tertentu

Syarat ini penting untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam menyusun kontrak. Suatu hal tertentu tidak lain adalah perihal yang merupakan objek dari suatu kontrak. Jadi suatu kontrak haruslah mempunyai objek tertentu. Beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang terhadap suatu hal tertentu dalam suatu kontrak, khususnya jika objek dalam perjanjian tersebut berupa barang adalah: (a) Barang yang merupakan objek kontrak tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUHPerdara); (b) Pada saat kontrak dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara); (c) Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu, asal saja jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung (Pasal 1333 ayat (2) KUHPerdara); (d) Barang tersebut dapat juga barang yang baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara); (e) Tetapi tidak dapat dibuat kontrak terhadap barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdara)

d. Suatu Sebab yang Halal

Perkataan “sebab” merupakan padanan kata dari bahasa Belanda “*oorzaak*” dan bahasa latin “*causa*”.¹² Sahnya *causa* dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian dibuat. Perjanjian tanpa *causa* yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dalam Pasal 1335 KUHPerdara menyebutkan bahwa “suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Demikian halnya dengan Pasal 1336 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, persetujuannya namun demikian adalah sah.

Pasal 1337 KUHPerdara disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Berdasarkan persyaratan keempat dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian koperasi harus ada tujuan dari perjanjian tersebut.

¹²Wirjono Prodjodikoro, 1993, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, hal. 35

3. Jenis-Jenis Perjanjian

Beberapa jenis perjanjian yaitu :¹³

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.

b. Perjanjian Cuma-Cuma

Menurut Ketentuan Pasal 1314 KUHPerdara, suatu persetujuan yang dibuat dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

c. Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum

d. Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdara.

e. Perjanjian tidak bernama

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.2001: hal. 66

dalam KUHPerdara, tetapi terdapat di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak- pihak yang mengadakannya.

f. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak

g. Perjanjian kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban (*oblilige*) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (*levering, transfer*).

h. Perjanjian konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian dimana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian. Menurut KUHPerdara perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338).

i. Perjanjian real

Suatu perjanjian yang terjadinya itu sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

j. Perjanjian Liberatoir

Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada(Pasal 1438 KUHPerdara).

k. Perjanjian Pembuktian (*Bewijsovereenkomts*)

Suatu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku di antara mereka.

l. Perjanjian Untung – untungan

Menurut Pasal 1774 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.

m. Perjanjian Publik

Perjanjian publik yaitu suatu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan (*subordinated*), jadi tidak dalam kedudukan yang sama (*co-ordinated*).

n. Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah suatu perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian di dalamnya

4. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat hapus selain atas persetujuan dari kedua belah pihak, juga dapat hapus karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.

Dalam prakteknya, perjanjian hapus karena :¹⁴

- 1) Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian
- 2) Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian
- 3) Adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban

Adakalanya pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan suatu perbuatan sesuai dengan isi perjanjian yang dibuatnya. Pihak yang melaksanakan tersebut dinamakan *wanprestasi*.

Suatu perjanjian akan hapus apabila salah satu pihak melakukan *wanprestasi*. *Wanprestasi* artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, yaitu kesengajaan atau kelalaian, dan karena keadaan memaksa.

5. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian sangat diperlukan terutama dalam hal penyaluran kredit karena sumber dana kredit yang disalurkan adalah bukan dari lembaga keuangan itu sendiri (dalam hal ini koperasi), akan tetapi dana yang berasal dari masyarakat sehingga perlu penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap.¹⁵

Prinsip kehati-hatian bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit. Apabila

¹⁴ Edy Putra, *Op. Cit*, hal. 21

¹⁵ <https://susansutardjo.wordpress.com/tag/pengawasan-koperasi>, diunduh tanggal 11 Juli 2011

kredit yang telah disalurkan kepada masyarakat dalam jumlah besar tidak dibayar kembali secara tepat pada waktunya, maka kualitas kredit dapat digolongkan menjadi *Non Performing Loan* (NPL) *Non Performing Loan* (NPL) merupakan salah satu alat ukur tingkat kesehatan bank / koperasi simpan pinjam. *Non Performing Loan* (NPL) untuk unit koperasi hanya ada 4 (empat) kategori Kolektibilitas yaitu : (1) Lancar (tidak ada tunggakan selama 3 kali) (2) Kurang Lancar (jika ada tunggakan sebanyak 4 s.d. 6 kali) (3) Diragukan (jika ada tunggakan sebanyak 7 s.d. 9 kali) (4) Macet (jika memiliki tunggakan di atas 9 kali periode angsuran). Penerapan prinsip kehati-hatian, memang tidak menjamin 100% tidak akan timbul kredit macet (bermasalah), tapi setidaknya bisa meminimalisir terjadinya kredit macet (bermasalah).¹⁶

Lembaga keuangan termasuk koperasi memang sudah seharusnya memiliki karakteristik kehati-hatian dan kesehatan agar dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat pada para anggota koperasi dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu koperasi tidak cukup hanya berpedoman pada AD / ART koperasi.¹⁷

Koperasi perlu melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan organisasi dan usaha Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) koperasi. Langkah tersebut dimaksudkan agar koperasi memperhatikan prinsip kehati-hatian sekaligus menjaga kesehatan koperasi yang bersangkutan. Salah satu poin penting yang seharusnya ada dalam

¹⁶<https://repository.usu.ac.id/Siagian>:penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, diunduh tanggal 11 Juli 2011

¹⁷https://susansutardjo.wordpress.com/tag/dinas_koperasi, diunduh tanggal 11 Juli 2011

peraturan dalam koperasi adalah aturan mengenai pengendalian dan pengawasan koperasi yang secara internal dilakukan oleh Badan Pengawas dan secara eksternal oleh pemerintah.¹⁸

Prinsip kehati-hatian dalam koperasi simpan pinjam diatur berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, diterangkan dalam hal menimbang butir a yang menyebutkan bahwa :

“Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang perlu dikelola secara professional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat sekitarnya.”

Prinsip kehati-hatian Koperasi tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009 yang menyatakan bahwa :

Pedoman Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat penilai, gerakan koperasi dan masyarakat agar KSP dan USP Koperasi dapat melakukan kegiatan usaha simpan pinjam, berdasarkan prinsip koperasi secara professional, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

¹⁸<https://susansutardjo.wordpress.com/tag/pengawasan-koperasi>, diunduh tanggal 11 Juli 2011

B. Tinjauan Khusus Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata “ko“ yang artinya “bersama” dan “operasi” yang artinya “bekerja “ jadi koperasi artinya sama-sama bekerja. Perkumpulan yang diberi nama Koperasi ialah perkumpulan untuk melakukan kerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Dalam koperasi tak ada sebagian anggota bekerja dan sebagian memeluk tangan. Semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama.¹⁹

Koperasi Indonesia adalah organisasi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.²⁰

Pengertian tersebut telah disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi Indonesia adalah badan hukum dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas azas kekeluargaan. Berdasarkan pengertian tersebut diatas jelaslah bahwa koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang secara bersama-sama bergotong royong berdasarkan persamaan kerja untuk memajukan kepentingan perekonomian anggota dan masyarakat secara umum.

Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama memenuhi satu atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerja sama melakukan usaha, maka dapat dibedakan dengan jelas dari badan usaha atau perilaku

¹⁹JB. Djarot Siwijatmo, *Manajemen Koperasi*, Yogyakarta : BPFE, 1992, hal. 18

²⁰Chaniago, *Ekonomi dan Koperasi*, Rosda Karya, Bandung, 1998, hal. 14

ekonomi lainya yang lebih mengutamakan modal. Dengan demikian koperasi sebagai badan usaha mengutamakan faktor manusia dan bekerja sama dasar perikemanusiaan bagi kesejahteraan para anggotanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 prinsip koperasi adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada pada koperasi, maka jelaslah bahwa peranan koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembang potensi ekonomi rakyat dan pengusaha mikro serta mewujudkan kehidupan demokrasi.

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang dilakukan berbagai orang atau badan hukum (sebagai anggota) dengan kerja sama atas dasar sukarela serta hak dan tanggung jawab yang sama menyelenggarakan produksi, pembelian atau jasa untuk kepentingan anggota.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan kumpulan orang-orang atau badan yang berusaha bersama untuk memenuhi kebutuhan anggota dengan bekerjasama berdasarkan persamaan hak dan tanggung jawa serta kewajiban bersama tanpa ada paksaan untuk mencapai tujuan bersama.

2. Jenis-Jenis Koperasi

a. Jenis koperasi berdasarkan fungsinya²¹ :

1. Koperasi Konsumsi

Koperasi ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan umum sehari-hari para anggotanya. Yang pasti barang kebutuhan yang dijual di koperasi harus lebih murah dibandingkan di tempat lain, karena koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

2. Koperasi Jasa

Fungsinya adalah untuk memberikan jasa keuangan dalam bentuk pinjaman kepada para anggotanya. Tentu bunga yang dipatok harus lebih rendah dari tempat meminjam uang yang lain.

3 Koperasi Produksi

Bidang usahanya adalah membantu penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan produksi, membantu memproduksi jenis barang tertentu serta membantu menjual dan memasarkan hasil produksi tersebut. Sebaiknya anggotanya terdiri atas unit produksi yang sejenis. Semakin banyak jumlah penyediaan barang maupun penjualan barang maka semakin kuat daya tawar terhadap suplier dan pembeli.

b. Jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja²²

1. Koperasi Primer

Koperasi primer ialah koperasi yang minimal memiliki anggota sebanyak 20 orang perseorangan.

²¹Pamji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 333

²²*Ibid*, hal. 335

2. Koperasi Sekunder

Adalah koperasi yang terdiri dari gabungan badan-badan koperasi serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer.

Koperasi sekunder dapat dibagi menjadi :

- a. koperasi pusat - adalah koperasi yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer
- b. gabungan koperasi - adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat
- c. induk koperasi - adalah koperasi yang minimum anggotanya adalah 3 gabungan koperasi

3. Jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya²³

a. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa merupakan jenis koperasi yang para anggotanya adalah masyarakat pedesaan. KUD dibentuk dengan menyatukan beberapa koperasi pertanian kecil dan banyak jumlahnya di pedesaan. KUD melakukan kegiatan atau aktivitas usaha ekonomi pedesaan, terutama bidang pertanian.

b. Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah merupakan koperasi yang anggotanya merupakan warga sekolah, yaitu guru, karyawan dan para siswa sekolah. Koperasi ini hanya berada di lingkungan sekolah. Koperasi ini

²³*Ibid*, hal. 335

bertujuan untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya dan juga masyarakat.

c. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.

Selain tiga jenis koperasi tersebut, sesuai keanggotaannya masih banyak jenis lainnya, misalnya koperasi yang anggotanya para pedagang di pasar dinamakan Koperasi Pasar, koperasi yang anggotanya para nelayan dinamakan Koperasi Nelayan.

4. Pengertian Pinjam (Kredit)

Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “*credere*” yang di Indonesiakan menjadi kredit, mempunyai arti kepercayaan. Seseorang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian dasar dari kredit adalah kepercayaan.²⁴

Savelberg menyatakan kredit adalah sebagai dasar dari setiap perikatan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain, kredit diartikan pula sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.²⁵

²⁴Edy Putra, *Kredit Perbankan Sebagai Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta, Liberty, 1989, hal. 2

²⁵Muchdarsyah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk dan Pengelolaannya*, Jakarta : Yagrat, 1990, hal 12

Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga.²⁶

Koperasi Pinjam merupakan koperasi kredit yang didirikan guna menerima simpanan dan memberi pinjaman modal kepada para anggota yang memerlukan modal dengan syarat-syarat yang mudah dan bunga yang ringan.

Koperasi Pinjam (KSP) atau ada juga yang menggunakan istilah Koperasi Kredit (Kopdit), secara internasional disebut *Credit Union*, merupakan Badan usaha yang dimiliki oleh warga masyarakat, yang diikat oleh satu ikatan pemersatu, bersepakat untuk menyimpan dan menabungkan uang mereka pada badan usaha tersebut, sehingga tercipta modal bersama untuk dipinjamkan kepada sesama selaku anggota koperasi untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Sementara, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pinjam oleh koperasi, memberikan definisi sebagai "kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha Pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan". Sedangkan pengertian koperasi Pinjam berdasarkan PSAK 27/ Reformat 2007 adalah koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya.

Pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota kepada koperasi dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib dan tabungan.

²⁶ *Ibid*, hal. 14

Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang kepada anggota berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam, yang mewajibkan kepada peminjam melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan yang dapat berbentuk bunga atau bagi hasil. Pada dasarnya KSP menjalankan fungsi yang hampir sama dengan bank, yaitu sebagai badan usaha yang melakukan penggalan atau mobilisasi dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Yang membedakannya adalah bahwa Koperasi dimiliki secara bersama oleh anggotanya dengan hak dan kedudukan yang sama, dan hanya memberikan pelayanan kredit kepada anggotanya. Sedangkan bank dimiliki oleh sejumlah orang atau badan sebagai pemegang saham, memobilisasi dana dari masyarakat luas untuk menyimpan uang di bank tersebut, namun hanya menyalurkan dana yang terhimpun kepada warga masyarakat yang mampu memenuhi persyaratan teknis bank.

5. Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok atau pedoman koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat prinsip-prinsip tersebut terdiri dari kemandirian, keanggotaan yang transparan dan sifat terbuka, pengelolaan dilakukan dengan secara terbuka secara adil dan merata sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- e. Kemandirian.
- f. Pendidikan perkoprasian.
- g. kerjasama antar koperasi

Prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh KSP haruslah dijalankan dengan memperhatikan semangat dari prinsip dasar koperasi Pinjam rumusan Friedrich William Raiffeisen, selaku pendiri pertama *credit union* pada pertengahan abad ke-19, yaitu :²⁷

1. Dana koperasi hanya diperoleh dari anggota-anggotanya saja
2. Pinjaman juga hanya diberikan kepada anggota-anggotanya saja
3. Jaminan yang terbaik bagi peminjam adalah watak si peminjam itu sendiri.

Prinsip KSP ala Friedrich William Raiffeisen tersebut mencerminkan bahwa KSP haruslah dibangun atas usaha dan semangat swadaya dari anggotanya melalui usaha Pinjam berdasarkan kerjasama dan saling percaya. Oleh sebab itu, pada seluruh anggota KSP haruslah ada suatu kesadaran dan

²⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Koperasi*, Alumni, Bandung, 1997, hal. 12

tekad yang kuat untuk membangun KSP secara swadaya, di mana mereka adalah anggota yang sekaligus pemilik serta pengguna jasa dari KSP tersebut, dengan cara :

Tekad untuk tidak tergantung kepada bantuan modal dari siapapun, termasuk dari pemerintah Hanya menyimpan (menabung) uang di KSP, setiap kali mempunyai kelebihan uang dari kebutuhan sehari-hari, langsung ditabung di KSP.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.²⁸ Pengertian yuridis dimaksudkan di dalam meninjau dan melihat serta menganalisa masalah digunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Sedangkan normatif berarti bahwa di dalam melakukan penelitian menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis (langkah secara teori) dan analisis normatif-kualitatif yaitu analisis pengujian data berdasar data sekunder atau kepustakaan mengenai tinjauan hukum terhadap pelaksanaan prinsip koperasi dalam perjanjian pinjaman Koperasi Primadana Cabang Semarang. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menemukan hukum bagi masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis.²⁹ Deskriptif analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 10

²⁹ *Ibid.* hal. 11

akurat mengenai penerapan prinsip koperasi pada perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang.

C. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini digunakan data sekunder sebagai penyalur kelengkapan data. Data sekunder merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung dengan penelitian kepustakaan³⁰, guna mendapatkan landasan teoritis dan beberapa pendapat maupun tulisan para ahli dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) , yaitu :³¹

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
 - 4) Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari :
 - a) Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang perjanjian pinjaman di Koperasi.

³⁰*Ibid.* hal. 11

³¹*Ibid.*, hal. 12

- b) Majalah – majalah dan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan masalah perjanjian pinjaman di Koperasi.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

Selain itu untuk melengkapi dan menjelaskan data sekunder tersebut, penelitian ini juga dilakukan melalui wawancara dengan tanya jawab secara langsung dengan pihak Koperasi Primadana Cabang Semarang.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui data pustaka dan interview atau wawancara.

1. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan-bahan tertulis seperti perundang-undangan, karya ilmiah dari para sarjana dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai tinjauan hukum pelaksanaan perjanjian pinjaman di Koperasi.
2. Wawancara merupakan data yang didapat dari sumber pertama yaitu yang dilakukan secara langsung mencari data di lokasi serta wawancara dengan pihak yang terkait terhadap permasalahan validitas bahan hukum. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Koperasi Primadana Cabang Semarang dan melakukan wawancara dengan 2 (dua) orang staf Koperasi Primadana Cabang Semarang.

E. Metode Penyajian Data

Metode penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif yaitu menjelaskan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang timbul. Dalam penelitian ini menjelaskan, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk uraian keterangan mengenai pelaksanaan prinsip koperasi dan hambatan dalam perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Semarang.

F. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis. Secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas, selanjutnya tahap penemuan hasil yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur yang relevan dengan pokok permasalahan dan dari penelitian lapangan, sehingga didapat suatu kesimpulan, kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi.³²

³² Jujun, Surya, Soemantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2000, hal 49

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang

Pada proses perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang, pihak Koperasi perlu melakukan penilaian terhadap kemampuan anggota koperasi untuk mengembalikan pinjaman atau melunasi pinjaman secara tepat waktu. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman koperasi dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi koperasi serta anggota koperasi sebagai penyimpan dana, sehingga Koperasi Primadana Cabang Semarang diharapkan senantiasa tetap berada dalam kondisi yang sehat dan dapat memenuhi kewajibannya kepada anggota koperasi penyimpan dana. Koperasi Primadana Cabang Semarang menegaskan bahwa dalam memberikan pinjaman dan melakukan usaha lainnya, koperasi wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan koperasi itu sendiri dan anggota koperasi yang mempercayakan dananya kepada Koperasi Primadana Cabang Semarang. Jadi dalam menyalurkan suatu pinjaman kepada anggota koperasi, Koperasi Primadana Cabang Semarang harus memperhatikan aspek keamanan bagi kembalinya pinjaman tersebut. Setelah pinjaman diberikan Koperasi Primadana Cabang Semarang perlu melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana peminjaman tersebut, serta kemampuan dan kepatuhan anggota koperasi tersebut dalam memenuhi kewajibannya. Untuk menghindari

adanya kendala dalam pengembalian suatu pinjaman maka dalam perjanjian disebutkan bahwa Koperasi Primadana Cabang Semarang selalu meminta jaminan yang berguna untuk keamanan suatu dana pinjaman yang dilepaskan Koperasi Primadana Cabang Semarang. Jaminan dapat dikatakan sebagai sarana dalam mengupayakan suatu pencegahan atau merupakan upaya preventif dalam perjanjian pinjaman yang sangat berisiko tinggi.

Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Primadana Cabang Semarang wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan anggota koperasi untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Setiap permohonan pinjaman yang diajukan oleh anggota koperasi, Koperasi Primadana Cabang Semarang senantiasa memperhatikan hal-hal yang menyangkut keadaan internal koperasi dan keadaan anggota koperasi (peminjam). Setelah Koperasi Primadana Cabang Semarang memperhatikan keadaan internalnya dan mampu menyediakan dana untuk pemohon pinjaman, maka langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan permohonan pinjaman yang diajukan anggota koperasi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan peminjaman di Koperasi Primadana Cabang Semarang adalah :³³

1. Pribadi peminjam;
2. Usahanya;
3. Kemampuan dan kesanggupan membayar kembali pinjaman dan hal-hal lain;
4. Jaminan pinjaman.

³³Wawancara dengan Bapak Seno selaku staf Koperasi Primadana Cabang Semarang tanggal 25 Juli 2011

Dalam dunia lembaga keuangan umumnya dan koperasi simpan pinjam khususnya, terdapat prinsip bahwa “dana peminjaman yang dikeluarkan/dilepaskan harus dapat diterima kembali sesuai dengan perjanjian”. Oleh karena itu Koperasi Primadana Cabang Semarang dalam mengabulkan permohonan peminjaman senantiasa selektif.

Koperasi Primadana Cabang Semarang dalam rangka melayani anggotanya untuk memperoleh fasilitas pinjaman telah menetapkan ketentuan tentang tata cara pengajuan dan penyaluran pinjamannya. Berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran peminjamannya, secara umum Koperasi Primadana Cabang Semarang telah menetapkan 2 cara, yaitu pihak pemohon yang aktif datang ke kantor Koperasi Primadana Cabang Semarang dan pihak Koperasi Primadana Cabang Semarang yang aktif mendatangi para anggota koperasi. Cara yang pertama biasanya dilakukan kepada anggota koperasi yang telah memiliki usaha cukup mapan dan ingin mengembangkan usahanya, misalnya usaha kerajinan, petani dan lain-lain. Sedangkan cara yang kedua yaitu pihak Koperasi Primadana Cabang Semarang yang aktif, biasanya diterapkan kepada para pedagang pasar. Jadi pihak Koperasi Primadana Cabang Semarang tiap periode tertentu akan mengunjungi pasar-pasar untuk menawarkan peminjaman kepada para pedagang.

Prosedur pengajuan peminjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang, dalam pelaksanaannya dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap persiapan peminjaman

Tahap ini diawali dengan pemberian informasi kepada anggota koperasi mengenai tingkat bunga pinjaman, jaminan pinjaman, besarnya plafon pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Langkah selanjutnya adalah anggota koperasi datang sendiri ke kantor Koperasi Primadana Cabang Semarang dengan membawa surat permohonan pinjaman dan syarat-syarat lainnya sesuai dengan pinjaman yang dimintanya. Berkas-berkas tersebut oleh *deskman* dimasukkan dalam SKPP dan diserahkan kepada *Account Officer* yang bertanggung jawab (sesuai dengan lokasi anggota koperasi).

2. Tahap penilaian

Diawali dengan kegiatan *Account Officer* menganalisis pinjaman yang diajukan dengan cara mendatangi usaha atau rumah anggota koperasi serta melihat agunan yang diberikan dan menilainya berdasarkan “*the 5 principles of C*”. Setelah dianalisis oleh *Account Officer*, maka berkas permohonan pinjaman diserahkan kepada Pimpinan Koperasi guna dimintakan persetujuan.

3. Tahap pelaksanaan peminjaman

Pada tahap ini diawali dengan persetujuan dari Pimpinan Koperasi terhadap pengajuan pinjaman anggota koperasi, tetapi apabila Pimpinan Koperasi tidak menyetujui maka tidak akan terjadi tahap pelaksanaan peminjaman. Bila pengajuan peminjaman disetujui Pimpinan Koperasi, maka berkas permohonan kemudian diserahkan ke bagian administrasi guna dilengkapi dengan berkas realisasi pinjaman. Berkas permohonan dan realisasi pinjaman yang sudah dilengkapi oleh bagian administrasi kemudian diserahkan kepada

Bagian Operasional untuk dikoreksi. Setelah dinyatakan benar oleh bagian Operasional, maka pinjaman dapat dicairkan melalui kasir, dengan adanya terlebih dahulu ada persetujuan kembali oleh Pimpinan.

4. Tahap pengawasan Peminjaman

Tahap ini tidak hanya berupa pengawasan terhadap anggota koperasi, namun juga berwujud pembinaan terhadap anggota koperasi mengenai administrasi, keuangan dan situasi ekonomi.

Biasanya anggota koperasi yang ingin mengajukan pinjaman akan mendatangi kantor Koperasi Primadana Cabang Semarang dan mengutarakan maksudnya. Setelah itu pihak Koperasi Primadana Cabang Semarang akan memberikan penjelasan kepada anggota koperasi tersebut mengenai tingkat bunga pinjaman, jaminan pinjaman, besarnya plafond pinjaman dan jangka waktu pinjaman. Setelah anggota koperasi mengetahui hal tersebut, selanjutnya anggota koperasi akan disuruh mengisi surat permohonan pengajuan peminjaman yang telah disediakan oleh pihak Koperasi Primadana Cabang Semarang.³⁴

Surat permohonan pengajuan peminjaman yang berwujud formulir / blanko tersebut berisi identitas para pihak, yaitu pemohon pinjaman dari pihak koperasi serta ketentuan pasal-pasal dari perjanjian yang dibuat tersebut. Di dalam formulir tersebut telah ditentukan bahwa si pemohon harus menyerahkan agunan atau merelakan agunan yang dijaminakan dalam rangka pengajuan pinjaman tersebut, apabila suatu ketika anggota koperasi tidak dapat

³⁴Wawancara dengan Bapak Seno selaku staf Koperasi Primadana Cabang Semarang tanggal 25 Juli 2011

mengembalikan peminjaman yang ia pinjam atau si pemohon peminjaman melakukan wanprestasi.

Setelah permohonan yang diajukan, kemudian pihak Koperasi Primadana Cabang Semarang melalui *Account Officer* akan menyelidiki dan menganalisis permohonan pihak pemohon dari berbagai aspek, antara lain aspek psikologis yaitu kejujuran dan itikad baik dari anggota koperasi maupun aspek teknis yaitu bonafiditas anggota koperasi, prospek dari usaha yang dijalankan dan aspek-aspek lain yang dapat digunakan sebagai tolak ukur penilaian bagi anggota koperasi. Hasil analisis tadi dimintakan persetujuan kepada Pimpinan Koperasi untuk dimintakan persetujuan. Apabila Pimpinan Koperasi tidak menyetujui permohonan tersebut, maka pencairan peminjaman tidak dapat dilaksanakan, namun apabila disetujui maka berkas permohonan tadi dibawa ke bagian administrasi untuk dilengkapi dengan berkas realisasi pinjaman.

Berkas permohonan dan realisasi pinjaman yang sudah dilengkapi di bagian administrasi peminjaman, selanjutnya diserahkan kepada Bagian Operasional untuk dikoreksi. Setelah dikoreksi dan dinyatakan benar oleh Bagian Operasional, maka pinjaman atas nama anggota koperasi dapat dicairkan melalui kasir dengan terlebih dahulu ada persetujuan kembali oleh Pimpinan.

Setelah pinjaman terealisasi biasanya pihak Koperasi Primadana Cabang Semarang akan melakukan pengawasan sampai dengan pinjaman terlunasi. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya sekedar mengawasi jalannya usaha, namun juga melakukan pembinaan terhadap anggota koperasi mengenai administrasi, keuangan dan situasi ekonomi yang ada.

Untuk masalah pengamanan preferentif, pihak Koperasi Primadana Cabang Semarang akan meminta jaminan atas pinjaman yang disalurkan kepada pemohon. Barang-barang yang digunakan sebagai jaminan hanya meliputi :³⁵

1. Barang bergerak

Yaitu barang menurut sifatnya dapat bergerak atau dapat dipindahtangankan, misalnya motor. Barang bergerak yang dijadikan jaminan pengikatnya adalah *fiducia*, yaitu yang dijadikan jaminan tidak diserahkan, tetapi yang diserahkan hanya surat kuasa atau kepemilikan barang tersebut, seperti BPKB.

2. Barang tidak bergerak

Yaitu barang yang menurut sifatnya tidak bergerak atau tetap, misalnya tanah, pekarangan dan lain-lain yang bersertifikat HM (hak milik) atau HGB (hak guna bangunan)

Pengaturan jaminan pada Koperasi Primadana Cabang Semarang adalah untuk jaminan yang berupa kendaraan bermotor, jaminannya yaitu BPKB. Apabila belum balik nama, maka harus menyertakan kwitansi pembelian sebagai bukti bahwa motor tersebut memang milik sah dari pemohon, dan kuitansi kosong bermaterai atas nama BPKB.

Untuk jaminan yang berupa benda tidak bergerak, misalnya tanah, maka pihak Koperasi Primadana Cabang Semarang meminta SKMHT (Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan) yang dibuat dihadapan notaris. Biaya pembuatan SKMHT tersebut adalah tanggung jawab si pemohon pinjaman. Apabila suatu

³⁵Wawancara dengan Bapak Seno selaku staf Koperasi Primadana Cabang Semarang tanggal 25 Juli 2011

saat pinjaman yang dipinjamnya sudah dilunasi oleh pemohon, maka akan dibuatkan surat pernyataan oleh pihak Koperasi Primadana Cabang Semarang sebagai bukti bahwa SKMHT sudah tidak berlaku dikarenakan pemohon telah melunasi pinjamannya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis bahwa pelaksanaan peminjaman di Koperasi Primadana Cabang Semarang, melalui 4 tahap, yaitu :³⁶

No.	Tahap Pelaksanaan Pinjaman pada Koperasi Primadana
1	Persiapan pinjaman
2	Penilaian
3	Pelaksanaan Pinjaman
4	Pengawasan Pinjaman

Di dalam perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang, untuk dapat tercapainya perjanjian maka terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak agar tujuan perjanjian tersebut dapat tercapai.

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pinjaman di Koperasi Primadana Cabang Semarang adalah :³⁷

1. Koperasi Primadana Cabang Semarang selaku pemberi pinjaman berkewajiban memberikan fasilitas pinjaman kepada anggota koperasi selaku peminjam.
2. Peminjam (anggota koperasi) berkewajiban mengikatkan diri untuk membayar seluruh hutang-hutangnya baik hutang pokok, bunga, denda dan seluruh biaya-biaya yang timbul karena adanya perjanjian pinjaman ini,

³⁶Wawancara dengan Bapak Seno selaku staf Koperasi Primadana Cabang Semarang tanggal 12 Juni 2011

³⁷Wawancara dengan Bapak Suwoto selaku staf Koperasi Primadana Cabang Semarang tanggal 12 Juni 2011

hingga seluruh hutangnya lunas. Selama peminjam memiliki tunggakan bunga, dan denda akibat keterlambatan dalam pembayaran, maka setiap pembayaran pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang akan diperhitungkan terlebih dahulu sebagai pembayaran tunggakan-tunggakan diatas, bukan sebagai angsuran pokok.

3. Peminjam harus membayar bunga dan provisi yang diperhitungkan dari jumlah maksimum pinjaman dan dibebankan Koperasi Simpan Pinjaman kepada anggota pada awal pinjaman.
4. Dalam hal jaminan berupa benda tidak bergerak, peminjam wajib menyerahkan hak milik atas barang jaminan tersebut secara fidusia kepada pihak Koperasi Primadana Cabang Semarang dan peminjam harus menjamin bahwa barang jaminan tersebut belum diserahkan secara fidusia atau dipertanggungjawabkan dengan cara apapun kepada pihak lain. Namun demikian berdasarkan kepercayaan, barang tersebut dipinjamkan kepada peminjam untuk digunakan / dimanfaatkan oleh peminjam. Peminjam dipandang sudah tidak mampu membayar tunggakan, maka peminjam wajib menyerahkan kembali jaminan tadi kepada pihak Koperasi Primadana Cabang Semarang tanpa diperlukan lagi pemberitahuan dengan surat lain yang berkekuatan sama dengan itu.
5. Peminjam berkewajiban untuk membayar segala biaya yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman ini.
6. Peminjam berhak untuk mendapatkan kembali dari sisa hasil penjualan barang jaminan tanpa hak dari peminjam menuntut bunga atau kerugian

apapun. Dalam hal hasil penjualan/eksekusi barang jaminan dan atau pembayaran penanggung jumlahnya kurang dari hutang yang ditetapkan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam, peminjam wajib melunasi kekurangan tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permintaan pertama diajukan pihak Koperasi Simpan Pinjam.

7. Apabila terjadi suatu kejadian apapun yang menyebabkan turunnya nilai barang jaminan, peminjam wajib menyerahkan tambahan barang jaminan atau menyerahkan uang tunai kepada Koperasi Primadana Cabang Semarang sesuai dengan penyusutan nilai barang jaminan tersebut menurut penilaian Bagian Operasional Koperasi Primadana Cabang Semarang.
8. Pihak Koperasi Primadana Cabang Semarang selaku pemberi pinjaman berhak memutus perjanjian pinjaman tersebut tanpa memperhatikan tenggang waktu tertentu apabila :
 - a. Peminjam menurut pertimbangan Koperasi Primadana Cabang Semarang belum/tidak memenuhi ketentuan-ketentuan atau kewajiban-kewajiban menurut perjanjian pinjaman tersebut.
 - b. Peminjam lalai membayar angsuran berkali-kali. Lewatnya waktu telah memberikan bukti yang cukup atas kelalaian pihak kedua (peminjam) sehingga tidak diperlukan lagi teguran-teguran lebih lanjut.
 - c. Pernyataan, surat keterangan atau dokumen-dokumen yang diberikan kepada pihak kedua (peminjam) dalam hubungan dengan perjanjian pinjaman ini ternyata tidak benar.
 - d. Peminjam atau penanggung (bila ada) meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan di atas terkesan bahwa pihak anggota koperasi menanggung kewajiban lebih besar dibanding pihak Koperasi Primadana Cabang Semarang, karena memang dalam perjanjian pinjaman telah dibuat secara *standard* dan pihak anggota koperasi tinggal menyetujui atau tidak terhadap isi akta tersebut, apabila menyetujui mendapat pinjaman yang telah diajukannya dan apabila menolak maka pihak Koperasi Simpan Pinjam akan memberi fasilitas pinjaman yang diminta. Pihak anggota koperasi tidak memiliki hak untuk menentukan isi perjanjian, kecuali mengenai jumlah pinjaman yang akan diambil.

Suatu perjanjian akan mencapai tujuan, jika para pihak melaksanakan ketentuan-ketentuan/klausula yang terdapat dalam akta perjanjian. Namun kenyataannya tidak semua perjanjian dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Seperti juga perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian pinjaman di Koperasi Primadana Cabang Semarang, dalam pelaksanaannya selalu ada potensi untuk timbul wanprestasi. Wanprestasi tersebut biasanya dilakukan oleh pihak anggota koperasi walaupun tidak menutup kemungkinan bisa saja pihak Koperasi melakukan wanprestasi, namun hal ini jarang terjadi.

Pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang juga tidak lepas dari masalah wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang muncul adalah seringnya anggota koperasi terlambat membayar angsuran atau sampai jatuh tempo tidak dapat melunasi peminjamannya atau dalam membayar angsuran tidak sebagaimana mestinya. Misalnya, pernah dialami oleh seorang anggota koperasi yang memiliki usaha penjualan beras. Dalam membayar

angsuran peminjaman kadang-kadang penuh namun kadang-kadang lebih kecil dari yang ditetapkan. Namun karena anggota koperasi tersebut tetap berusaha membayar, akhirnya pinjamannya dapat terlunasi. Dalam mengatasi masalah keterlambatan pembayaran, pihak Koperasi Primadana Cabang Semarang tetap menggunakan cara-cara persuasif terlebih dahulu, misalnya dengan melayangkan Surat Pemberitahuan tentang adanya keterlambatan, kemudian diadakan pendekatan kekeluargaan serta pemberian toleransi waktu. Setelah cara-cara persuasif tersebut tidak membuahkan hasil, barulah digunakan cara penyelesaian sebagaimana tertera pada akta perjanjian.

Sebenarnya pihak Koperasi Primadana Cabang Semarang bila mengacu pada akta perjanjian, dapat langsung menyita jaminan milik anggota koperasi bila sampai 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak melakukan pembayaran. Namun dalam prakteknya, pihak Koperasi Primadana Cabang Semarang menyelesaikan dengan cara lain, yaitu dengan mendatangi anggota koperasi yang bersangkutan dan mengutarakan bahwa apabila anggota koperasi masih tidak membayar maka jaminannya akan disita. Dalam perjanjian pinjaman Koperasi Primadana Cabang Semarang, telah ditetapkan nilai yang harus dibayar oleh anggota koperasi pada saat anggota koperasi melaksanakan pembayaran angsuran. Kenyataannya terdapat masalah yang dalam mengangsur nilainya lebih kecil dari nilai yang harus dibayar pada saat mengangsur.

2. Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang

Hukum dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang mengacu pada Pasal 1233 KUHPerduta yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Sedangkan definisi pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPerduta yang menyatakan bahwa suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang sama dari barang-barang tersebut.

Dengan demikian perjanjian pinjaman menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara dua pihak, atau dapat pula dikatakan perjanjian tersebut berisi perikatan. Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang adalah dalam Pasal 1313 KUHPerduta.

Pemberian pinjaman merupakan salah satu sumber perjanjian, dan perjanjian merupakan sumber terpenting lahirnya suatu perikatan. Dalam Pasal 1233 KUHPerduta mengatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Oleh karena itu sumber suatu perikatan ada dua yaitu perjanjian dan undang-undang. Selain itu perikatan tersebut sah apabila perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang telah memenuhi syarat-syarat terbentuknya perjanjian. Syarat-syarat tersebut tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yang berisi :

- 1) Orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum.
- 2) Ada sepakat yang menjadi dasar perjanjian. Kesepakatan tersebut harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendak, tanpa adanya paksaan, kekhilafan ataupun penipuan.
- 3) Mengenai suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal.

Hal ini disebabkan pemberian pinjaman dilakukan dengan cara melakukan perjanjian terlebih dahulu. Dengan demikian perjanjian pinjaman yang dibuat oleh para pihak telah melahirkan perikatan yang mengikat para pihak yang terkait.

Selain itu dasar hukum dalam perjanjian pinjaman Koperasi diatur pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Perjanjian pinjaman antara koperasi simpan pinjam dengan anggota koperasi merupakan suatu hubungan hukum yang didasari unsur kepercayaan, dengan demikian apabila koperasi simpan pinjam merasa tidak memerlukan lagi memegang hak jaminan, maka koperasi dapat melepaskan hak jaminan dan Resi Gudang yang dijadikan jaminan dikembalikan kepada pemegang resi gudang sebagai pemilik barang (anggota koperasi). Dalam hal terjadi pelepasan jaminan dan pengembalian Resi Gudang kepada pemiliknya, mestinya di dalam Pasal 15 diatur pula kewajiban Penerima Jaminan untuk menyampaikan pemberitahuan

ke Pengelola Gudang dan Pusat Registrasi mengingat dalam pengikatannya ada kewajiban bagi Penerima Jaminan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada kedua pihak tersebut. Sebagai bukti kepemilikan atas barang (*inventory*) yang disimpan di dalam gudang, Resi gudang masih memiliki nilai apabila barang (*inventory*) yang disimpan di dalam gudang tsb masih ada, sebaliknya apabila barang yang disimpan di dalam gudang musnah maka resi Gudang tersebut tidak berharga lagi. Tetapi di dalam Pasal 15 tidak diatur mengenai hapusnya Hak Jaminan yang disebabkan oleh musnahnya barang yang menjadi obyek Hak Jaminan, sehingga pasal tersebut kurang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi peminjaman apabila anggota koperasi cidera janji dan eksekusi Hak Jaminan tidak dapat dilakukan karena obyek yang akan dieksekusi sudah tidak ada lagi meskipun nantinya musnahnya barang tsb tidak menghapuskan hak penerima jaminan atas klaim asuransi atas barang dalam hal telah diperjanjikan sebelumnya.

Hak jaminan Resi Gudang merupakan bentuk lembaga pengikatan jaminan baru yang pengaturannya terdapat di dalam UU No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UU SRG). Salah satu tujuan diciptakannya lembaga pengikatan jaminan tersebut adalah untuk menampung kebutuhan Pemegang Resi Gudang, yaitu pemilik barang yang menyimpan barangnya pada Pengelola Gudang, dalam rangka memperoleh pembiayaan dengan jaminan berupa Resi Gudang, mengingat karena sifatnya Resi Gudang tersebut tidak dapat dibebani dengan salah satu lembaga jaminan yang sudah ada seperti Hak Tanggungan, Gadai atau Fidusia.

Pengertian Hak jaminan atas Resi Gudang yang selanjutnya disebut Hak Jaminan menurut Pasal 1 UU No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UU SRG) adalah ***“hak jaminan yang dibebankan Koperasi Simpan Pinjaman pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima Hak Jaminan terhadap peminjaman yang lain”***.

Resi Gudang yang dapat dibebani dengan Hak jaminan merupakan dokumen bukti kepemilikan atas suatu barang yang disimpan di dalam gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang. Untuk dapat menerbitkan Resi Gudang, sebuah Pengelola Gudang harus memenuhi persyaratan yaitu disamping harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Resi Gudang (Pasal 2 UU No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UU SRG)) juga harus merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum. (Pasal 23 ayat (1) UU No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UU SRG)).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia di atas mengenai pengertian jaminan fidusia, Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan kepada penerima fidusia yaitu hak yang didahulukan terhadap peminjaman lainnya, dimana hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Fidusia sebagai salah satu jaminan adalah unsur pengaman peminjaman Koperasi Simpan Pinjam, yang dilahirkan dengan diawali oleh perjanjian peminjaman Koperasi Simpan Pinjam. Hal ini melihat bahwa perjanjian jaminan fidusia

memiliki karakter assessor, yang dianut oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia, di dalam pemberian perjanjian jaminan selalu diikuti dengan adanya perjanjian yang mendahului yaitu perjanjian utang – piutang yang disebut dengan perjanjian pokok. Perjanjian jaminan ini tidak dapat berdiri sendiri, perjanjian ini harus mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian jaminan juga akan berakhir.

Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dalam pemberian pinjaman dilaksanakan dalam upaya penyelamatan dan penyelesaian jika terjadi pinjaman macet atau wanprestasi. Praktek pemberian peminjaman Koperasi Simpan Pinjam sekarang ini sering menuntut adanya jaminan khususnya Hak Tanggungan (HT) dari anggota koperasi untuk menjamin pelunasan hutang. Dalam pembebanan HT wajib dilakukan sendiri oleh pemberi HT, hanya apabila benar-benar diperlukan dan apabila tidak dapat hadir di hadapan PPAT dapat menggunakan SKMHT dan surat kuasa tersebut harus diberikan langsung oleh pemberi HT dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kenyataannya terdapat kendala dalam menerapkan fungsi dan kedudukan SKMHT sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996. **Yang menjadi permasalahan** bagaimanakah fungsi dan kedudukan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan dalam perjanjian pinjaman setelah berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan membuat akta pemberian Hak Tanggungan sesudah dibuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dalam praktek peminjaman dan bagaimanakah jika terjadi wanprestasi atau pinjaman

macet sebelum jangka waktu Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan berakhir.

SKMHT dibuat untuk pihak anggota koperasi yang tidak dapat hadir nantinya pada saat penandatanganan APHT, serta untuk mengantisipasi tidak jelasnya status tanah yang akan dijadikan objek Hak Tanggungan. Tidak jelasnya status tanah karena tanah tersebut belum bersertifikat dan karena hampir habis jangka waktunya. SKMHT merupakan proses atau tahap menuju pembuatan APHT, dimana SKMHT tersebut hanya merupakan lembaga kuasa dan bukan sebagai lembaga jaminan dalam pelunasan suatu peminjaman. Berarti SKMHT tidak memberikan kedudukan apapun kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam sebagai peminjaman. Hambatan-hambatan yang timbul pada saat menindak lanjuti SKMHT menjadi APHT yaitu jangka waktu yang singkat dan biaya yang mahal khususnya terhadap objek SKMHT maupun APHT yang belum bersertifikat. Hambatan yang terjadi dalam perbuatan hukum ini yaitu adanya cidera janji. Namun apabila anggota koperasi sama sekali tidak mampu lagi mengembalikan pinjamannya setelah diberi kesempatan ataupun keringanan dari pihak KSP maka berdasarkan SKMHT tersebut dilanjutkan dengan pembuatan APHT dan segera didaftarkan ke Kantor BPN setempat dengan tujuan memperoleh kepastian jaminan pelunasan hutang dari si anggota koperasi tersebut. Koperasi Simpan Pinjam lebih hati hati dan bijaksana dalam memberikan peminjaman dengan penggunaan SKMHT, dimana kedudukan Koperasi Simpan Pinjam tidaklah begitu aman dalam hal pelunasan peminjaman yang diberikannya kepada anggota koperasi. Hal itu dikarenakan SKMHT

bukanlah lembaga jaminan tapi semata mata sebagai lembaga kuasa yang belum memberikan kedudukan yang pasti sebagai peminjaman preferen.

3. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Pada Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Pada Koperasi Primadana Cabang Semarang dan Cara Mengatasi Hambatan-Hambatan Pada Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Pada Koperasi Primadana Cabang Semarang

Dalam suatu perjanjian pinjaman, masalah wanprestasi merupakan masalah yang kerap kali terjadi. Untuk mengantisipasi masalah wanprestasi tersebut, maka pihak Koperasi Primadana Cabang Semarang telah menetapkan suatu mekanisme penyelesaian terhadap masalah wanprestasi tersebut.

Mekanisme penyelesaian wanprestasi di Koperasi Primadana Cabang Semarang adalah :³⁸

1. Apabila anggota koperasi selama 3 bulan berturut-turut tidak membayar angsuran peminjaman, maka pihak Koperasi Primadana Cabang Semarang akan mengambil langkah-langkah yang antara lain :
 - a. Pihak Koperasi Primadana Cabang Semarang akan mendatangi anggota koperasi tersebut dan menanyakan permasalahannya kenapa anggota koperasi sampai tidak bisa membayar peminjamannya. Anggota koperasi akan diberi toleransi waktu bila alasannya bisa diterima. Toleransi ini bisa 1 sampai 2 minggu.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Seno selaku staf Koperasi Primadana Cabang Semarang tanggal 26 Juli 2011

- b. Bila dengan cara pertama dalam toleransi waktu yang telah diberikan anggota koperasi tetap belum melakukan pembayaran, maka pihak Koperasi Primadana Cabang Semarang akan memberikan surat peringatan kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Peringatan ini dilakukan sebanyak 3 kali.
 - c. Apabila peringatan-peringatan tersebut tidak diindahkan oleh anggota koperasi, maka pihak Koperasi Primadana Cabang Semarang akan melayangkan somasi kepada anggota koperasi yang bersangkutan. Somasi ini hanya dilakukan sekali saja dan apabila anggota koperasi tetap tidak mengindahkan somasi tersebut, maka perkara tersebut akan berakhir pelaksanaan sita jaminan.
 2. Apabila anggota koperasi dalam membayar angsuran melewati bulan, maka akan dikenai denda namun bila keterlambatan tersebut hanya melewati tanggal pembayaran angsuran asalkan tidak melewati bulan, tidak dikenai denda. Batas waktu tidak kena denda yaitu 3 hari setelah tanggal jatuh tempo, selebihnya dikenakan denda dengan persentase sebesar 0.25 %
 3. Apabila anggota koperasi berprestasi namun tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam melakukan pembayaran angsuran seharusnya pokok dan bunga namun ternyata hanya salah satunya, maka oleh pihak Koperasi Primadana Cabang Semarang tidak dikenakan denda.
 4. Apabila si anggota koperasi pada saat mendekati jatuh tempo merasa tidak mungkin dapat melunasi peminjamannya atau setelah jatuh tempo juga belum bisa melunasi, maka dari pihak Koperasi Primadana Cabang Semarang

akan menawarkan perpanjangan waktu pinjaman kepada anggota koperasi tersebut untuk meringankan pelunasan peminjamannya. Namun kepada anggota koperasi tersebut akan dikenakan biaya administrasi dan bunga yang belum terbayar.

Demikian uraian mengenai penyelesaian wanprestasi pada Koperasi Primadana Cabang Semarang. Jadi hambatan yang dihadapi dan cara mengatasi hambatan-hambatan pada pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang dilakukan dengan mengutamakan cara-cara persuasif dan kekeluargaan terlebih dahulu dalam menyelesaikan kasus wanprestasi.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang.

Dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang dilakukan melalui langkah-langkah yang sangat membantu anggota Koperasi serta dapat mengatasi masalah yang timbul bagi pengurus Koperasi Primadana Cabang Semarang dalam menyetujui atau tidak permohonan pinjaman tersebut. Sedangkan yang menjadi ketentuan atau pertimbangan dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman tersebut berdasarkan besar simpanan anggota koperasi dan besarnya gaji atau penghasilan anggota yang akan melakukan perjanjian pinjaman tersebut. Hanya saja dalam melaksanakan perjanjian pinjaman tersebut kadang tidak

sesuai dengan aturan yang ada seperti pemberian pinjaman akan diberikan apabila anggota telah melunasi pinjamannya, pemberian pinjaman diberikan kepada anggota yang masih memiliki pinjaman yang belum selesai dilunasi, hal ini karena pengurus Koperasi melihat secara subyektif kepada anggota yang mengajukan pinjaman dan menggunakan asas kekeluargaan dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman tersebut sehingga kurang tegas dalam menjalankan prosedur yang telah ada.

SKMHT umumnya dipergunakan dalam perjanjian pinjaman. Proses penggunaan SKMHT dalam perjanjian pinjaman secara umum sama dengan perjanjian yang menimbulkan hutang piutang lainnya yang menggunakan SKMHT sebagai jaminan pelunasan hutang. Sebelum dibuatnya perjanjian pinjaman yang pelunasannya dijamin dengan SKMHT, para pihak terlebih dahulu melakukan kesepakatan tentang apa yang akan dirumuskan dalam perjanjian pinjaman.

Menurut Munir Fuady, “Sebagaimana diketahui bahwa menurut sistem hukum manapun di dunia ini, kesepakatan kehendak merupakan salah satu syarat sahnya suatu kontrak, seperti misalnya ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata”.

Seperti halnya perjanjian pinjaman yang bersifat konsensual, karena perjanjian itu ada atau lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu pihak peminjaman dan pihak anggota koperasi. Dengan adanya kata sepakat tersebut maka perjanjian pinjaman mengikat kedua belah pihak artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pinjaman tanpa

persetujuan pihak lainnya. Apabila perjanjian pinjaman dibatalkan atau diputuskan secara sepihak maka pihak yang lain dapat menuntut. Setelah uang yang menjadi objek yang diperjanjikan tersebut telah diserahkan peminjaman dengan nyata kepada pihak anggota koperasi. Pihak anggota koperasi harus atau mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu kepada pihak peminjaman sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam perjanjian. Selain bersifat konsensual perjanjian pinjaman juga bersifat riil sebab harus diadakan penyerahan atau dengan kata lain perjanjian tersebut baru dikatakan mengikat apabila telah dilakukan kesepakatan kehendak dan telah dilakukan penyerahan sekaligus antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan, “Asas konsensualisme yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kemauan ini membangkitkan kepercayaan (*vertrouwen*) bahwa perjanjian itu dipenuhi”. Asas konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Selanjutnya menurut Mariam Darus Badruzaman, “Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan ‘apa’ dan dengan ‘siapa’

perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata ini mempunyai kekuatan mengikat”.

Koperasi Primadana mempunyai pertimbangan tertentu dalam memberikan pinjaman kepada anggota koperasi. Koperai Primadana umumnya berpikir dan bertindak dalam memberikan pinjaman setelah menilai persyaratan 5 C yang dimiliki calon debitur, yakni *collaterals*, *capitals*, *capacities*, *caracters* dan *condition of economics*. Seorang calon peminjam (anggota koperasi) dikabulkan permohonannya apabila mempunyai jaminan atau agunan (*collateral*) yang melebihi jumlah pinjaman. Jumlah uang pinjaman yang diberikan tidak akan melebihi 70% dari nilai agunan. Pada saat uang pinjaman didapatkan, anggota koperasi harus menyerahkan bukti kepemilikan agunan tersebut kepada Koperasi Primadana. Bila terjadi kemacetan dalam pengembalian utang, agunan tersebut dijadikan Koperasi Primadana sebagai pembayaran atas utang-utang yang tertunggak atau agunan itu akan dijual kepada pihak ketiga untuk melunasinya.

Koperasi Primadana akan memberikan pinjaman kepada calon anggota koperasi yang memiliki modal (*capital*) walaupun hanya sedikit dan bukan kepada anggota koperasi yang tidak mempunyai modal sama sekali. Pinjaman yang diberikan kreditur berfungsi sebagai tambahan modal untuk memperlancar kegiatan produktif sehingga kegiatan tersebut semakin efektif dan efisien. Anggota koperasi harus memiliki sejumlah dana yang

dialokasikan secara khusus sebagai modal awal bagi kegiatan produktif tersebut.

Kemampuan (*capacities*) anggota koperasi dalam memanfaatkan dan mengembalikan pinjaman akan dinilai kreditur yang akan memberikan pinjaman. Koperasi Primadana menilai kemampuan calon anggota koperasi dengan menganalisis kelayakan proposal yang anggota koperasi buat sewaktu mengajukan permohonan. Bila anggota koperasi mengajukan pinjaman untuk usaha, kemampuan anggota koperasi juga dinilai dari perjalanan usaha yang telah anggota koperasi lakukan selama ini berdasarkan laporan keuangan yang anggota koperasi miliki.

Koperasi Primadana juga akan menilai sifat-sifat (*characters*) anggota koperasi dalam mengelola uang, terutama kejujuran, kedisiplinan dan kebiasaan dalam mengatur *cash flow*. Buku tabungan atau rekening koran yang anggota koperasi miliki menjadi sumber informasi bagi Koperasi Primadana dalam menilai sifat-sifat anggota koperasi dalam mengelola uang.

Hal terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah pertimbangan Koperasi Primadana terhadap kondisi ekonomi (*condition of economic*) yang sedang dihadapi. Kondisi ekonomi yang baik menyebabkan kreditur memberi banyak kemudahan dalam memberikan pinjaman. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang sedang sulit mengakibatkan Koperasi Primadana agak ketat dalam memberikan pinjaman kepada para anggota koperasi..

Walaupun undang-undang menjamin kebebasan berkontrak bagi para pihak namun dalam praktek, dalam pembuatan perjanjian pinjaman, kedudukan para pihak umumnya tidak seimbang dimana kedudukan anggota koperasi lebih lemah dibandingkan kedudukan peminjam sebagai pemilik dana.

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan SKMHT yang lahir dari perjanjian pinjaman terjadi karena Koperasi Simpan Pinjam yakin pinjamannya akan aman dikarenakan jaminan yang diberikan anggota koperasinya adalah berupa hak atas tanah yang dipasang SKMHT serta Koperasi Simpan Pinjam yakin akan kemampuan anggota koperasi dalam mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan.

2. Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Primadana Cabang Semarang

Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") mengatur persyaratan dan ketentuan mengenai pemberian Hak Tanggungan dari debitor kepada kreditor sehubungan dengan hutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan. Pemberian hak ini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor yang bersangkutan (kreditor preferen) daripada kreditor-kreditor lain (kreditor konkuren) (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1996 atau "Undang-Undang Hak Tanggungan). Jadi, Pemberian Hak Tanggungan adalah sebagai jaminan pelunasan hutang debitor kepada kreditor sehubungan dengan perjanjian pinjaman/kredit yang bersangkutan.

Tanah sebagai obyek Hak Tanggungan dapat meliputi benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu. Hal itu dimungkinkan karena sifatnya secara fisik menjadi satu kesatuan dengan tanahnya, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, yang berupa bangunan permanen, tanaman keras dan hasil karya, dengan ketentuan bahwa benda-benda tersebut milik pemegang hak maupun milik pihak lain (bila benda-benda itu milik pihak lain, yang bersangkutan/pemilik harus ikut menandatangani APHT).

Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut. Pemberian Hak Tanggungan wajib memenuhi syarat spesialitas yang meliputi: nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan, domisili para pihak, pemegang dan pemberi Hak Tanggungan, penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijaminakan pelunasannya dengan Hak Tanggungan, nilai tanggungan, dan uraian yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan.

Pemberian Hak Tanggungan wajib memenuhi persyaratan publisitas melalui pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor Pertanahan setempat. Sertipikat Hak Tanggungan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan memuat titel eksekutorial dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Batal demi hukum, jika diperjanjikan bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memiliki objek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji (wanprestasi).

Tata cara pembebanan Hak Tanggungan dimulai dengan tahap pemberian Hak Tanggungan di hadapan PPAT yang berwenang dan dibuktikan dengan APHT dan diakhiri dengan tahap pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan setempat.

Pada dasarnya pemberi Hak Tanggungan (anggota Koperasi atau pihak lain) wajib hadir sendiri di kantor PPAT yang berwenang membuat APHT berdasarkan daerah kerjanya (daerah kerjanya adalah per kecamatan yang meliputi kelurahan atau desa letak bidang tanah hak ditunjuk sebagai objek Hak Tanggungan). Didalam APHT disebutkan syarat-syarat spesialitas (sebagaimana disebutkan diatas), jumlah pinjaman, penunjukan objek Hak Tanggungan, dan hal-hal yang diperjanjikan (Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan) oleh kreditor dan debitor, termasuk janji *Roya Partial* (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan) dan janji penjualan objek Hak Tanggungan di bawah tangan (Pasal 20 Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan).

Pemberian Hak Tanggungan harus dan hanya dapat diberikan melalui Akta Pembebanan Hak Tanggungan, yang dapat dilakukan :

1. Secara langsung oleh yang berwenang untuk memberikan Hak Tanggungan, berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-undang Hak Tanggungan.
2. Secara tidak langsung untuk melakukan dalam bentuk pemberian Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Untuk ini harus memenuhi ketentuan pasal 15 Undang-Undang Hak Tanggungan, dengan memperhatikan ketentuan

yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan untuk Menjamin Pelunasan Kredit-kredit tertentu.

Ketentuan formal mengenai bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) dapat dilihat dalam rumusan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa SKMHT harus dibuat dalam bentuk notaries atau akat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dengan demikian berarti SKMHT yang tidak dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT tidaklah berlaku sebagai SKMHT. Selanjutnya mengenai ketentuan materiil yang harus dimaut dalam SKMHT juga dapat ditemukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukuman lain dari pada membebaskan Hak Tanggungan.
- b. Tidak memuat kuasa substitusi;

Sehubungan sebagi kuasa substitusi asala pemberian dianggap dalam jangka penugasan yang bersifat perwakilan, misalnya Direksi Bank akan menugaskan kepala bank atau pihak lain dala rangka pelaksanaan kuasa yang diberikan kepada bank.

- c. Mencantumkan secara jelas objek Hak Tanggungan, jumlah utang nilai tanggungan dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor

bukan pemberi Hak Tanggungan. Jumlah utang yang dijamin dapat berupa utang yang telah ada atau yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu atau jumlah yang pada saat permohonan eksekusi Hak Tanggungan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian yang menjadi dasar timbulnya hubungan utang piutang.

Ini berarti SKMHT adalah surat kuasa yang benar-benar khusus, hanya terbatas untuk memberikan atau membebaskan Hak Tanggungan semata-mata. Dalam hal SKMHT telah memenuhi syarat formal dan syarat substansil (materiil), maka ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menentukan bahwa Kuasa untuk Membebaskan Hak Tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga, kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya, yaitu karena :

- a. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan;
- b. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar tidak diikuti dengan jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan

Mengenai bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Buku

Tanah Hak Tanggungan dan Sertifikat Hak Tanggungan tersebut, yang wajib memuat keterangan-keterangan tersebut diatas.

Terhadap Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut tidak berlaku. Dalam hubungannya dengan jaminan pemberian kredit tertentu telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Kredit-kredit tertentu. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 Tahun 1996, yang terdiri dari 3 pasal tersebut secara lengkap yang terdiri dari pasal 1, pasal 2, pasal 3.

3. Hambatan-hambatan yang Dihadapi Pada Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Pada Koperasi Primadana Cabang Semarang dan Cara Mengatasi Hambatan-Hambatan Pada Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Pada Koperasi Primadana Cabang Semarang

Dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan perjanjian pinjaman, pihak koperasi menghadapi hambatan yang beragam seperti mengalami tunggakan pembayaran (wanprestasi) walaupun persentasenya sangat kecil karena terdapat anggota yang masih mempunyai pinjaman tetapi sudah meminjam kembali sehingga adanya pinjaman ganda yang dapat memberatkan peminjam dalam membayar. Selain itu dalam prosedur pencairan dana dalam jumlah besar biasanya mengalami keterlambatan sebab pengurus Koperasi

harus menunggu sampai dana kas tercukupi untuk memenuhi pinjaman tersebut, padahal jika sesuai prosedur seharusnya apabila dana belum mencukupi, pengurus seharusnya tidak memberikan persetujuan pinjaman sehingga mengakibatkan pemohon pinjaman harus menunggu lama dalam pencairan dana tersebut.

Selain itu hambatan yang dihadapi Koperasi Primadana Cabang Semarang pada wanprestasi yang dilakukan oleh peminjam, akan tetapi wanprestasi yang terjadi dapat diatasi pada akhir tahun oleh pengurus Koperasi, karena nasabah (anggota) yang wanprestasi selalu melunasi hutangnya sebelum melakukan pinjaman lagi pada Koperasi. Hal ini dapat dilihat pada nilai NPL (*Non Performing Loan*) Koperasi Primadana Cabang Semarang.

Tabel *Non Performing Loan* Koperasi Primadana Cabang Semarang adalah sebagai berikut :

Tabel 1
NPL Koperasi Primadana Cabang Semarang

No.	Tahun	Total Pinjaman	Pinjaman Bermasalah	NPL %
1	2010	113.544.618.086	54.952.187	0,04
2	2011 (Agt)	62.875.300.272	1.235.287.154	1,96

Sumber : Data Koperasi Primadana Cabang Semarang, 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa NPL pada Koperasi Primadana tergolong kecil, karena di bawah 1 %, dan dari data tiga tahun terakhir terjadi penurunan tingkat NPL pada tahun 2008 NPL Koperasi tersebut 0,07 % dan menurun pada tahun 2009 sebesar 0,05 % sehingga terjadi penurunan sebesar 0,02 %. Demikian pula NPL pada tahun 2010 nilai

NPL pada koperasi hanya 0,04 % sehingga terjadi penurunan sebesar 0,01 %. Hal ini disebabkan wanprestasi (kredit bermasalah) pada Koperasi tersebut dapat segera ditangani oleh pengurus Koperasi.

Pihak pengurus Koperasi Primadana Cabang Semarang mencoba menyelesaikan masalah pelaksanaan peminjaman yang kurang lancar dengan cara melakukan pemotongan langsung dari dana simpanan wajib anggota yang rutin dibayarkan anggota setiap bulan, bagi anggota yang tidak dapat membayar angsuran peminjamannya sehingga anggota tersebut dapat menyelesaikan tunggaknya dan koperasi dapat memutar kembali modal untuk dipinjamkan kepada anggota yang lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian pinjaman di Koperasi Primadana Cabang Semarang
Dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antar pihak sangat mudah. Anggota koperasi hanya menyerahkan jaminan yang sesuai dengan barang yang telah ditentukan oleh Koperasi Simpan Pinjam. Kemudian pihak Koperasi Simpan Pinjam melakukan survey terhadap anggota koperasi hingga pihak Koperasi Simpan Pinjam menyetujui permohonan peminjaman yang telah diajukan.
2. Tinjauan hukum pelaksanaan perjanjian pinjaman di Koperasi Primadana Cabang Semarang diatur dalam KUHPerduta Pasal 1754, Pasal 1313, Pasal 1320 KUHPerduta dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 14/Per/M.KUKM/XII/2009.
3. Masalah-masalah yang timbul dan upaya penyelesaiannya apabila anggota koperasi wanprestasi terhadap Koperasi Primadana Cabang Semarang.
Dalam menyelesaikan sengketa apabila anggota koperasi wanprestasi, maka pihak pengurus Koperasi Primadana Cabang Semarang akan mendatangi anggota koperasi tersebut dan menanyakan permasalahannya kenapa anggota koperasi sampai tidak bisa membayar peminjamannya, cara yang digunakan tersebut bersifat persuasif dan kekeluargaan, yaitu dengan

memberikan kelonggaran-kelonggaran dalam pelunasan peminjaman daripada menggunakan cara penyelesaian yang telah tercantum dalam akta perjanjian

B. Saran

Hendaknya pihak Koperasi Primadana Cabang Semarang dalam menetapkan nilai jaminan lebih memperhitungkan secara cermat sehingga apabila seorang anggota koperasi melakukan tunggakan pembayaran dalam waktu lama, nilai jaminan tersebut tetap dapat menutup hutang pokok dan biaya-biaya atas keterlambatan tersebut. Dalam menyelesaikan pinjaman bermasalah upaya dengan cara damai perlu dilakukan sehingga tidak memerlukan ancaman berupa pelelangan terhadap harta benda milik anggota koperasi

Koperasi dalam memberikan pinjaman pada benda yang tidak bergerak yaitu dalam bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) hendaknya mengacu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, di mana jangka waktu SKMHT selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaniago, Arifinal. *Ekonomi dan Koperasi*. Bandung : CV Rosda Karya, 1998
- Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Bekerjasama dengan PT. Kloang Klede Jaya Putra Timur, 1995, *Kewirausahaan Indonesia dengan Semangat* 17-8-45.
- Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2001, *Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*.
- Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2001, *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pinjam Oleh Koperasi*.
- Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2001, *Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pinjam Oleh Koperasi*.
- Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 2001, *Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 194/Kep/M/IX/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi*.
- Djohadikusumo, Soemitro, 1993. *Koperasi*, Jakarta : Rajawali Press
- Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan. 2001, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Hamzah, Andi. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Rineka Cipta
- Partadiredja Atje, 2000, *Manajemen Koperasi*, Jakarta, Penerbit Bharata,
- Siwijatmo, JB. Djarot, 1992, *Manajemen Koperasi*, Edisi 5, BPFE, Yogyakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1995. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Sutantya Raharja Hadhikusuma. 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada